



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/5096/2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN  
PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) UNTUK  
PELAKSANAAN VAKSINASI GOTONG ROYONG TAHAP KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong tahap kedua melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) perlu ditetapkan jenis dan jumlah vaksin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Tahap Kedua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
  7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) UNTUK PELAKSANAAN VAKSINASI GOTONG ROYONG TAHAP KEDUA.

KESATU : Menunjuk PT Bio Farma (Persero) untuk melaksanakan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong tahap kedua.

- KEDUA : Menetapkan jenis dan jumlah vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Jenis vaksin berupa *SARS-CoV2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated* yang diproduksi oleh *Beijing Institute of Biological Product Co. Ltd* yang merupakan *subsidiary* dari *China National Biotech Group Company Limited (Sinopharm)*; dan
  - b. Jumlah vaksin sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) dosis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penunjukan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) wajib:
- a. melaksanakan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong tahap kedua dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan audit/pengawasan; dan
  - c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengenai proses dan realisasi pengadaan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaannya yaitu PT Kimia Farma Tbk dan/atau PT Indonesia Farma Tbk, atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
- KELIMA : Audit/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Kesehatan dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002